



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan jo 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah bersama DPRD ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);


7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia

KABAG
HUMAS
OPD AS 3 NEKDA
4 x f l m w v

- Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelola Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

KABAG
OPD ASB EKDA WABIP



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Rwpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahu 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp 1.530.437.741.962,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp87.267.093.167,05,00 (Delapan Puluh Tuju Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Koma Nol Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp 1.443.170.648.794,95 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - 1) Semula Rp1.530.437.741.962,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)
 - 2) Berkurang Rp-117.565.441.920,00 (Seratus Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah)

Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.412.872.300.042,00



(Satu Triliun Empat Ratus Dua Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Empat Puluh Dua Rupiah)

2. Belanja Daerah

- 1) Semula Rp1.464.620.752.766,00 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)
- 2) Berkurang Rp-87.267.081.063,05 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Puluh Satu Ribu Enam Puluh Tiga Koma Nol Lima Rupiah)

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.377.353.671.702,95

(Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Semula Rp 0,00 (Nol Koma Nol Rupiah)
- 2) Bertambah Rp30.298.348.752,95 (Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp30.298.348.752,95 (Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah)

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Semula Rp 65.816.989.196,00 (Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
- 2) Berkurang Rp 12.104,00 (Dua Belas Ribu Seratus Empat Rupiah)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 65.816.977.092,00 (Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah)

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp-35.518.628.339,05

(Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Nol



Lima Rupiah)

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Semula Rp.215.612.220.146,00 (Dua Ratus Lima Belas Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah)
- 2) Berkurang Rp.-29.829.448.995,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

Jumlah PAD setelah perubahan Rp 185.782.771.151,00

(Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah)

2. Pendapatan transfer

- 1) Semula Rp.1.309.964.071.816,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah)
- 2) Berkurang Rp.-88.266.172.925,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.221.697.898.891,00 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- 1) Semula Rp.4.861.450.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 2) Bertambah Rp.530.180.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 5.391.630.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

KABAG
HUKUM
OPD AS
EKDA/WRI
[Signature]

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;

1) Semula Rp.75.184.078.674,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)

2) Berkurang Rp. -10.034.945.858,00 (Sepuluh Miliar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp65.149.132.816,00 (Enam Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah)

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp.115.992.214.520,00 (Seratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)

2) Berkurang Rp.-1.841.524.498,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.114.150.690.022,00 Seratus Empat Belas Miliar Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Puluh Dua Rupiah)

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;


1) Semula Rp.4.100.130.413,00 (Empat Miliar Seratus Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah)

2) Berkurang Rp.-281.964.367,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.3.818.166.046,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Puluh Enam Rupiah)

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp.20.335.796.539,00 (Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)



KARANG LAMPUNG OPD AS/SEKDA/W/...

- 2) Berkurang Rp.-17.671.014.272,00 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Belas Ribu Dau Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp.2.664.782.267,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

- a. Transfer pemerintah pusat;

- 1) Semula Rp.1.273.568.500.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 2) Berkurang Rp.-83.188.131.900,00 (Delapan Puluh Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp.1.190.380.368.100,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rib Seratus Rupiah)

- b. Transfer antar daerah;


- 1) Semula Rp.36.395.571.816,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah)
- 2) Berkurang Rp.-5.078.041.025,00 (Lima Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Puluh Satu Ribu Dua Puluh Lima Rupiah)

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 31.317.530.791,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

- a. Pendapatan hibah;

- 1) Semula Rp.4.861.450.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 2) Bertambah Rp.530.180.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

KABAG
KOPOM OPD ASB EKDA MADIP


Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp5.391.630.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

b. Dana Darurat;

- 1) Semula Rp.0,00 (Nol Rupiah)
- 2) Berkurang Rp.0,00 (Nol Rupiah)

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp0,00 (Nol Rupiah)

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 1) Semula Rp.0,00 (Nol Rupiah)
- 2) Berkurang Rp.0,00 (Nol Rupiah)

Jumlah lain-lain pendapatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.0,00 (Nol Rupiah)

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi ;


- 1) Semula Rp.1.058.210.335.444,00 (Satu Triliun Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)
- 2) Berkurang Rp.-58.008.588.795,05 (Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Nol Lima Rupiah)

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.000.201.746.648,95 (Satu Triliun Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah)

b. Belanja Modal;

- 1) Semula Rp.140.345.506.095,00 (Seratus Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Ribu Sembilan puluh Lima Rupiah)
- 2) Berkurang Rp.-27.171.784.674,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp113.173.721.421,00 (Seratus Tiga Belas Miliar Seratus tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)



c. Belanja Tidak Terduga

- 1) Semula Rp.6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah)
- 2) Berkurang/Bertambah Rp.0,00 (Nol Rupiah)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah)

d. Belanja Transfer

- 1) Semula Rp.260.064.911.227,00 (Dua Ratus Enm Puluh Miliar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)
- 2) Berkurang Rp. -2.086.707.594,00 (Dua Miliar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tuju Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.257.978.203.633,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Dua Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;


- 1) Semula Rp.696.292.355.633,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
- 2) Berkurang Rp -66.205.712.130,30 (Enam Puluh Enam Miliar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Koma Tiga Puluh Rupiah)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.630.086.643.502,70 (Enam Ratus Tiga Puluh Miliar Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Koma Tujuh Puluh Rupiah)

b. Belanja barang dan jasa;

- 1) Semula Rp.342.878.560.457,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
- 2) Bertambah Rp.9.384.508.659,25 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan koma Dua Lima Rupiah)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.352.263.069.116,25 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus



Enam Puluh Tiga Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Belas Koma Dua Puluh Lima Rupiah)

c. Belanja bunga;

1) Semula Rp.910.345.112,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Dua Belas Rupiah)

2) Berkurang Rp.-339.250.024,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dua Puluh Empat Rupiah)

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp.571.095.088,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah)

d. Belanja subsidi;

1) Semula Rp.0,00 (Nol Rupiah)

2) Berkurang Rp.0,00 (Nol Rupiah)

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

e. Belanja hibah;

1) Semula Rp.18.129.074.242,00 (Delapan Belas Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)

2) Berkurang Rp.-1.087.350.000,00 (Satu Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp.17.041.724.242,00 (Tujuh Belas Miliar Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)

f. Belanja bantuan sosial;

1) Semula Rp.0,00 (Nol Rupiah)

2) Bertambah Rp.239.214.700,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 239.214.700,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :


a. Belanja modal tanah;

1) Semula Rp.0,00 (Nol Rupiah)

2) Berkurang Rp.0,00 (Nol Rupiah)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp.0,00 (Nol Rupiah)

KORAG
HIDROM
OPD AS
KDA
BPP



b. Belanja modal peralatan dan mesin;

- 1) Semula Rp.24.332.290.286,00 (Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)
 - 2) Bertambah Rp.5.077.108.287,00 (Lima Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)
- Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp.29.409.398.573,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)

c. Belanja modal Gedung dan bangunan;

- 1) Semula Rp. 45.073.332.919,00 (Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)
- 2) Bertambah Rp 558.981.562,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)

Jumlah belanja modal Gedung dan bangunan setelah perubahan Rp.45.632.314.481,00 (Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

- 1) Semula Rp66.601.209.000,00 (Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Satu Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah)
- 2) Berkurang Rp.-34.372.278.533,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)

Jumlah belanja modal jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp.32.228.930.467,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

- 1) Semula Rp4.146.673.890,00 (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

KABAG
HIMPUN
OPD AS 3 EKDA
L r f M w

2) Bertambah Rp.1.559.904.010,00 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan ratus Empat Ribu Sepuluh Rupiah)

Jumlah belanja modal asset tetap lainnya setelah perubahan Rp5.706.577.900,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

f. Belanja Modal Aset Lainnya;

1) Semula Rp192.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

2) Bertambah Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Jumlah belanja modal asset tidak berwujud setelah perubahan Rp.196.500.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:

1) Semula Rp.6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah)

2) Berkurang Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah)

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil;

1) Semula Rp7.310.352.617,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah)


2) Bertambah Rp1.920.122.340,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah)

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp9.230.474.957,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)

b. Belanja bantuan keuangan;

1) Semula Rp.252.754.558.610,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)

2) Berkurang Rp.-4.006.829.934,00 (Empat Miliar Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)



Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp.248.747.728.676,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;

- 1) Semula Rp.0,00 (Nol Rupiah)
- 2) Bertambah Rp.30.298.348.752,95 (Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.30.298.348.752,95 (Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah).

b. Pengeluaran Pembiayaan;

- 1) Semula Rp.65.816.989.196,00 (Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembulan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
- 2) Berkurang Rp.-12.104,00 (Dua Belas Ribu Seratus Empat Rupiah)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 65.816.977.092,00 (Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembulan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah)


Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

- 1) Semula Rp.0,00 (Nol Rupiah)
- 2) Bertambah Rp.30.298.348.752,95 (Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah)

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah



The image shows an official stamp and a handwritten signature in blue ink. The stamp is rectangular and contains the text 'KABUPATEN BUKIT LAMPUNG' at the top, 'OPD ASISTEN SEKDA WAKAB' in the middle, and 'ASISTEN SEKDA WAKAB' at the bottom. The signature is written over the stamp.

perubahan Rp.30.298.348.752,95 (Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah)

b. Penerimaan pinjaman daerah;

- 1) Semula Rp.0,00 (Nol Rupiah)
- 2) Berkurang Rp.0,00 (Nol Rupiah)

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp.0,00 (Nol Rupiah)

(2) pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :


- a. Semula Rp.65.816.989.196,00 (Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembulan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
- b. Berkurang/Bertambah Rp.-12.104,00 (Dua Belas Ribu Seratus Empat Ribu Rupiah)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.65.816.977.092,00 (Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembulan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah)

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

KORONA OPD A SEKDA WRI




- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan



Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman daerah

Pasal 11


Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI GORONTALO,



Diundangkan di Limboto
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



SUGONDO A. MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI
GORONTALO ;




KABUPATEN GORONTALO
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	215.612.220.146,00	185.782.771.151,00	-29.829.448.995,00
4.1.01	Pajak Daerah	75.184.078.674,00	65.149.132.816,00	-10.034.945.858,00
4.1.02	Retribusi Daerah	115.992.214.520,00	114.150.690.022,00	-1.841.524.498,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.100.130.413,00	3.818.166.046,00	-281.964.367,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.335.796.539,00	2.664.782.267,00	-17.671.014.272,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.309.964.071.816,00	1.221.697.898.891,00	-88.266.172.925,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.273.568.500.000,00	1.190.380.368.100,00	-83.188.131.900,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.395.571.816,00	31.317.530.791,00	-5.078.041.025,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.861.450.000,00	5.391.630.000,00	530.180.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.861.450.000,00	5.391.630.000,00	530.180.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.530.437.741.962,00	1.412.872.300.042,00	-117.565.441.920,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.058.210.335.444,00	1.000.201.746.648,95	-58.008.588.795,05
5.1.01	Belanja Pegawai	696.292.355.633,00	630.086.643.502,70	-66.205.712.130,30
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.878.560.457,00	352.263.069.116,25	9.384.508.659,25
5.1.03	Belanja Bunga	910.345.112,00	571.095.088,00	-339.250.024,00
5.1.05	Belanja Hibah	18.129.074.242,00	17.041.724.242,00	-1.087.350.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	239.214.700,00	239.214.700,00
5.2	BELANJA MODAL	140.345.506.095,00	113.173.721.421,00	-27.171.784.674,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.332.290.286,00	29.409.398.573,00	5.077.108.287,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.073.332.919,00	45.632.314.481,00	558.981.562,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.601.209.000,00	32.228.930.467,00	-34.372.278.533,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.146.673.890,00	5.706.577.900,00	1.559.904.010,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	192.000.000,00	196.500.000,00	4.500.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	260.064.911.227,00	257.978.203.633,00	-2.086.707.594,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.310.352.617,00	9.230.474.957,00	1.920.122.340,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	252.754.558.610,00	248.747.728.676,00	-4.006.829.934,00
	Jumlah Belanja	1.464.620.752.766,00	1.377.353.671.702,95	-87.267.081.063,05
	Total Surplus/(Defisit)	65.816.989.196,00	35.518.628.339,05	-30.298.360.856,95
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	30.298.348.752,95	30.298.348.752,95
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	30.298.348.752,95	30.298.348.752,95

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	65.816.989.196,00	65.816.977.092,00	-12.104,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	65.816.989.196,00	65.816.977.092,00	-12.104,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	65.816.989.196,00	65.816.977.092,00	-12.104,00
	Pembiayaan Netto	-65.816.989.196,00	-35.518.628.339,05	30.298.360.856,95
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Gorontalo, 20 Agustus 2025

Bupati



Sofyan Puhi, ST